

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembentukan daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralistik. Otonomi daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan melalui asas desentralisasi. Otonomi daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai segala urusan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik menjadi lebih besar dibandingkan sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Mardiasmo, 2002). Berbagai program dan kegiatan disusun setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan tercapainya tujuan otonomi daerah.

Perencanaan didefinisikan oleh Sony et al. (2008) sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang mencakup pengambilan keputusan atau pilihan tentang berbagai cara untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Sedangkan penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam hal ini, anggaran berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan siapa yang bertanggung

jawab atas pengelolaan dana publik serta pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh pemerintah (Mardiasmo, 2002:61).

Salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai.

Alur perencanaan pada Pemerintah Kota Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dokumen turunan dengan total program/kegiatan dan anggaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Total Program dan Pagu RPJMD Terhadap RKPD

TAHUN	PROGRAM DAN PAGU				%	
	RPJMD		RKPD		Program (%)	Pagu (%)
2020	213	Rp 1.460.307.753.364	182	Rp 1.133.537.716.639	85,45	77,62
2021	184	Rp 1.603.258.967.453	171	Rp 1.259.486.351.821	92,93	78,56
2022	179	Rp 1.729.339.406.361	184	Rp 1.378.906.586.905	102,79	79,74

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kupang, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dari tahun 2020 hingga 2022. Perbedaan antara realisasi RPJMD dan RKPD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan Prioritas: Terdapat kemungkinan adanya perubahan prioritas pembangunan dari tahun ke tahun yang memengaruhi realisasi RPJMD terhadap RKPD. Perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan dapat mempengaruhi implementasi program dan pagu anggaran.
2. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, dapat mempengaruhi realisasi RPJMD terhadap RKPD. Jika terdapat keterbatasan sumber daya, hal ini dapat mempengaruhi implementasi program-program yang tercantum dalam RPJMD.
3. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran: Konsistensi antara RPJMD dan RKPD juga mempengaruhi realisasi RPJMD. Jika program dan kegiatan dalam RKPD tidak konsisten dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD, maka realisasi RPJMD dapat terganggu.
4. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dapat mempengaruhi realisasi RPJMD. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dapat membantu memastikan bahwa program-program yang diusulkan dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Kinerja Perangkat Daerah: Kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program-program yang tercantum dalam RKPD juga mempengaruhi realisasi RPJMD. Kinerja yang baik dari perangkat daerah dapat mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 1.2
Total Program Dan Pagu RKPD Terhadap PPAS

TAHUN	PROGRAM DAN PAGU				%	
	RKPD		PPAS		Program (%)	Pagu (%)
2020	182	Rp 1.133.537.716.639	158	Rp 1.203.857.869.588	86,81	106,20
2021	171	Rp 1.259.486.351.821	173	Rp 1.122.620.976.094	101,17	89,13
2022	184	Rp 1.378.906.586.905	140	Rp 1.130.368.321.650	76,09	81,98

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kupang, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan terdapat perbedaan antara target (RKPD) dan realisasi (PPAS) pada beberapa tahun disebabkan oleh karena :

1. Distorsi dan kendala dalam proses kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara capaian program perangkat daerah pada level PPAS
2. Perubahan kemampuan keuangan daerah: Perubahan kemampuan keuangan daerah, seperti perubahan pagu indikatif menjadi plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran, dapat memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Proses politis yang mewarnai setiap tahapan perencanaan dan penganggaran program juga dapat mempengaruhi realisasi RKPD terhadap PPAS

Tabel 1.3
Total Program Dan Pagu PPAS Terhadap APBD

TAHUN	PROGRAM DAN PAGU				%	
	PPAS		APBD		Program (%)	Pagu (%)
2020	158	Rp 1.203.857.869.588	158	Rp 1.230.553.003.741	100,00	102,22
2021	173	Rp 1.122.620.976.094	173	Rp 1.176.605.741.261	100,00	104,81
2022	140	Rp 1.130.368.321.650	140	Rp 1.134.358.342.845	100,00	100,35

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kupang, 2023

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa program mencapai 100 % sedangkan pagu PPAS mencapai 100% dari APBD pada tahun 2020 dan 2021, dan sedikit melebihi APBD pada tahun 2022, sebesar 100,35%. Faktor yang mempengaruhi pagu PPAS di atas 100 persen adalah :

1. Konsistensi antara RKPD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan dianalisis dijalankan dengan efisien dan efektif
2. Kualitas pelaksanaan: Kualitas pelaksanaan anggaran yang baik dapat memastikan bahwa program yang dijalankan dengan seimbang dan efisien, sehingga mencapai target yang telah ditetapkan
3. Keterlibatan pihak terkait: Keterlibatan pihak terkait, seperti pemerintah, staf peneliti, dan masyarakat, dapat mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan

Tabel 1.4

Presentasi Program Dan Pagu RPJMD Ke APBD

TAHUN	RPJMD Ke RKPD (%)		RKPD ke PPAS (%)		PPAS Ke APBD (%)		RPJMD ke APBD (%)	
	Program	Pagu	Program	Pagu	Program	Pagu	Program	Pagu
2020	85,45	77,62	86,81	106,20	100,00	102,22	90,75307	95,34809
2021	92,93	78,56	101,17	89,13	100,00	104,81	98,03479	90,83331
2022	102,79	79,74	76,09	81,98	100,00	100,35	92,96008	87,3549

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kupang, 2023

Terhadap Tabel 1.4 terlihat realisasi yang bervariasi dalam hal jumlah Program dan Kegiatan maupun pada tahapan penganggaran total jumlah pagu indikatif sampai kepada penetapan pagu definitif (APBD) terdapat perbedaan dan

dapat dikatakan terjadi ketidak konsistenan dalam proses perencanaan dan penganggaran diantaranya :

1. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral misalkan penyesuaian sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait tetapi dalam pelaksanaannya dipaksakan karena harus didahului oleh perubahan struktur organisasi dan itu memerlukan proses perundangan melalui kesepakatan dalam pembahasan dengan legislatif.
2. Keterlibatan pihak terkait, seperti pemerintah, staf peneliti, dan masyarakat, dapat mempengaruhi konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti konsisten adalah tetap (tidak berubah-ubah), taat asas atau ajek, selaras atau sesuai. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kota Kupang dan Kabid Infrastruktur pada Bappeda Kota Kupang mengatakan bahwa selain faktor yang disebutkan pada penjelasan tiap tabel diatas terkait perbedaan realisasi terhadap target pentahapan tersebut menunjukkan perubahan fokus dan prioritas pembangunan daerah dari tahun ke tahun. Selain itu, perbedaan angka-angka

tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan melalui regulasi saat sudah penetapan RKPD maupun APBD, perubahan kondisi ekonomi, dan perubahan kebutuhan masyarakat,

Kegagalan menjaga integrasi dan konsistensi antar dokumen tersebut dapat berdampak ketidakefektifan pada pencapaian sasaran prioritas dan target pembangunan daerah, kinerja pelayanan publik dan pada ujungnya mempertaruhkan kredibilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat prioritas pembangunan nasional dalam formulasi prioritas pembangunan daerah (Solichah, 2013).

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul tidak konsistennya antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada tidak konsistennya alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan.

Selain penganggaran merupakan bagian dari perencanaan, penganggaran juga merupakan proses mengalokasikan atau memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan. Hubungan antara APBD dengan perencanaan pembangunan digambarkan oleh Tjokroamidjojo dalam Suhadak dan Trilaksono (2007:6), “hubungan antara perencanaan dan anggaran belanja negara menjadi timbal balik.”

Untuk menjawab proses penganggaran berjalan sesuai dengan kaidah akuntansi dan keuangan daerah maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menyadari pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam proses pencapaian tujuan pembangunan, maka perlu disiapkan dengan baik perencanaan dan penganggarnya, sehingga semua dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah harus dijaga konsistensinya (Caiden,dkk,1974). Sementara perencanaan dan pembangunan dalam bentuk kebijakan maupun program dan kegiatan hanya akan menjadi dokumen yang sia-sia jika tidak ada keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah Kota Kupang antara lain adanya partisipasi anggaran. Perencanaan tidak akan lepas dari anggaran yang mana berfungsi sebagai pengukur kinerja manajemen, dan juga proses pembuatan anggaran membutuhkan partisipasi dari semua tingkat pemerintahan. Menurut Mulyadi (2001:513),

Keikutsertaan operasi manajer dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa depan yang akan ditempuh oleh operasi manajer tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran.

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan terhadap fakta dilapangan masalah yang sering dihadapi dalam partisipasi anggaran adalah pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan sampai kepada tahap forum RKPD adalah rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman

masyarakat tentang sistem perencanaan pembangunan, kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah, atau kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi, kurangnya koordinasi antara OPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang tidak efektif, keterlibatan ASN dalam memberi masukan terkait anggaran.

Selain itu adanya kebijakan alokasi anggaran tidak pro poor yang mencerminkan gambaran perilaku mengutamakan kepentingan pribadi dan politik eksekutif maupun legislatif, hal ini ditunjukkan dengan perilaku eksekutif pada pengalokasian anggaran secara garis besar belum cukup proporsional, padahal Pemerintah Kota Kupang dalam proses penyusunan anggaran melalui tahapan yang dimulai dengan penjarangan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan menunjukkan adanya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usulan program kegiatan, usulan program kegiatan ini kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di tingkat SKPD, namun kadangkala usulan ini di tingkat eksekutif dianggap belum prioritas, tentu saja hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang adalah regulasi yang mengatur proses dan tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Kupang belum konsisten karena sistem dan mekanismenya yang berbeda. Setiap Organisasi Perangkat Daerah menggunakan regulasi untuk

membuat kebijakan organisasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Namun, karena banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu pelaksanaan yang terbatas, menyebabkan pemerintah daerah harus menyesuaikan dan menterjemahkan dalam waktu yang sangat terbatas dan berdampak pada tahapan penganggaran.

Sebagai bentuk implementasi dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah pusat kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub-sub kegiatan di daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah

Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya dengan adanya regulasi baru tersebut pemerintah daerah harus menyesuaikan nomenklatur dengan kondisi masa RPJMD sementara dalam tahun berjalan, begitu pula pada tahapan pengelolaan keuangan daerah yang juga merubah struktur APBD dan mewajibkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran dalam waktu yang

bersamaan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah daerah menerjemahkan berdasarkan pemahaman masing-masing.

Faktor berikut yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah Kota Kupang adalah perilaku oportunistik dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Perilaku oportunistik dapat juga digolongkan sebagai perilaku yang cenderung memanipulasi informasi. Individu dengan perilaku oportunistik secara signifikan dapat memanipulasi informasi dan data yang ada sehingga hal ini bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang akurat (Yakovleva *et al* 2016). Fajri & Senja (2006) menyatakan bahwa *opportunism* adalah pandangan yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku.

Sebagaimana penjelasan terkait faktor regulasi diatas dan berdasarkan wawancara dan pengamatan, kondisi yang terjadi adalah dengan adanya berbagai regulasi yang mewajibkan daerah mematuhi nya dan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas dan bergantung pada Dana Transfer ke Daerah maka ada kecenderungan munculnya keinginan untuk mengambil keuntungan dari setiap program dan kegiatan dalam organisasi perangkat daerah. Hal ini menyebabkan program yang telah direncanakan akan berubah seiring keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi dan efektivitas belanja melalui integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, fenomena yang ditemui dalam perencanaan terkadang ada program/kegiatan di OPD yang disisipkan pada pertengahan jalan dengan berbagai alasan sehingga RPJMD harus direvisi karena

dianggap sudah tidak nyambung lagi dengan dokumen yang lain, sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidak konsistenan antara perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang.

Faktor yang ikut berperan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah adalah komitmen dari organisasi dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Mowday et al. dalam Desianty (2005), komitmen organisasi adalah kualitas relatif dari identifikasi dan keterlibatan seseorang dalam organisasi tertentu. Ini termasuk kepercayaan, dukungan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, keinginan yang kuat untuk mempertahankan anggota, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan pada saat proses perencanaan maupun penganggaran pada pemerintah Kota Kupang adalah kurangnya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan, tim anggaran, dan DPRD dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Sering terjadi program dan kegiatan hilang pada tahap penganggaran dan juga pembahasan dalam sidang dewan. Tak jarang hasil asistensi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diabaikan tahapan penganggaran dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dan atau penambahan sub kegiatan baru pada saat pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Penelitian ini juga didasarkan bahwa adanya perbedaan hasil penelitian atau *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu Hendra Tris Tomy, Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D2011 berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Bangka (Dalam

Perspektif *New Institutional Economics*) mengatakan bahwa hasil analisis regresi logistik biner diperoleh bahwa variabel independen yang terdiri dari variabel regulasi, variabel transparansi, variabel perilaku oportunistik, variabel kompensasi dan hukuman, variabel peran dan fungsi legislatif serta variabel informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bangka. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kamaliahet.al (2010) tidak menemukan bukti empiris yang kuat bahwa tidak terdapat pengaruh perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran partisipatif, namun penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami lebih komprehensif tentang bagaimana pengaruh perilaku oportunistik terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial.

Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, salah satunya disebabkan regulasi yang dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai mengenai peraturan yang ada. Akan tetapi, hasil penelitian yang menyebutkan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tidak didukung oleh hasil penelitian Rifai & Inapty (2016) yang menyatakan sebaliknya, bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu faktor regulasi perlu untuk diteliti lebih lanjut tidak saja pada tahap penganggaran tetapi juga dari sisi perencanaan.

Penelitian Prakasa (2016) menemukan bahwa perilaku oportunistik berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Sari & Meiranto (2017) menemukan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif perilaku oportunistik terhadap peningkatan perilaku kecurangan akuntansi.

Penelitian terdahulu Agus Sugiarto dan Dyah Mutiarin (2017:2) bahwa pentingnya penelitian dengan tema yang sama adalah “Konsistensi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa dalam penganggaran harus berlandaskan pada basis perencanaan yang kuat dan kemudian, konsistensi akan menghindari terputusnya mata rantai (*missinlink*) antara akumulasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah tertuang pada Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan produk penganggarnya selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemal Idris (2018) yang berjudul konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Kota Depok.

Komitmen organisasi dijadikan variabel mediasi oleh karena pada beberapa penelitian terdahulu diantaranya Budi Hartono Kusuma (2016) dengan Judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi dengan hasil penelitian bahwa melalui mediasi komitmen organisasi belum berhasil dibuktikan, akan tetapi menurut penelitian terdahulu oleh Kunwaviyah Nurcahyani (2010) yang berjudul pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran juga berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi dan persepsi inovasi. Namun, partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja manajerial melalui variabel intervening komitmen organisasi dan persepsi inovasi.

Penelitian lain dilakukan oleh Paryati (2021) menguji peran komitmen organisasi dalam memediasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial pada pejabat akademik pada perguruan tinggi swasta di Bandung. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research*. Sampel dalam penelitian ini adalah 132 pejabat perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah kuesioner, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil menunjukkan bahwa. Partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan kinerja manajerial berada pada kategori sesuai dan berpengaruh positif. Sementara komitmen organisasi dapat memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial, salah satu dimensi komitmen tidak mempengaruhi, yaitu komitmen kontinuitas.

Studi lain yang dilakukan oleh Jatmiko et al (2020) untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penganggaran kinerja aparatur pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman, Indonesia yang meliputi dinas dan instansi dengan jumlah 25 OPD dan 125 orang dipilih sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Hasil menunjukkan partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen organisasi.

Penelitian ini juga akan meneliti pengaruh komitmen organisasi dalam memediasi pengaruh partisipasi anggaran, regulasi perencanaan dan penganggaran, serta perilaku oportunistik terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran. Menurut Sugiyono (2017: 40) variabel mediasi adalah variabel

yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak diamati dan diukur. Sebagai variabel mediasi, kompetensi manajerial dapat mempengaruhi kuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung.

Sebagai originalitas dalam penelitian ini dan sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah selain lokus penelitian yang berbeda, juga variabel dependen pada penelitian ini lebih kepada konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan data dan teori yang ditunjukkan oleh peneliti terdahulu diatas, menunjukkan adanya research gap atau pengaruh yang berbeda, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **“Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Pemerintah Kota Kupang Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana gambaran partisipasi anggaran, regulasi perencanaan dan penganggaran, perilaku oportunistik, konsistensi perencanaan dan penganggaran, komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang?

4. Apakah regulasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?
5. Apakah regulasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang?
6. Apakah perilaku Oportunistik berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?
7. Apakah perilaku Oportunistik berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang?
8. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?
9. Apakah komitmen organisasi secara signifikan memediasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?
10. Apakah komitmen organisasi secara signifikan memediasi pengaruh regulasi perencanaan dan penganggaran terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?
11. Apakah komitmen organisasi secara signifikan memediasi pengaruh perilaku Oportunistik terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran partisipasi anggaran, regulasi perencanaan dan penganggaran, perilaku oportunistik, konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang

2. Untuk mengetahui partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
3. Untuk mengetahui partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang
4. Untuk mengetahui regulasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
5. Untuk mengetahui regulasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang
6. Untuk mengetahui perilaku Oportunistik berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
7. Untuk mengetahui perilaku Oportunistik berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Pemerintah Kota Kupang
8. Untuk mengetahui komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
9. Untuk mengetahui komitmen organisasi secara signifikan memediasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
10. Untuk mengetahui komitmen organisasi secara signifikan memediasi pengaruh regulasi perencanaan dan penganggaran terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
11. Untuk mengetahui komitmen organisasi secara signifikan memediasi pengaruh perilaku Oportunistik terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada pihak tertentu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menerapkan teori-teori mengenai masalah partisipasi anggaran, regulasi perencanaan dan penganggaran, komitmen organisasi dan perilaku oportunistik terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Kupang
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan bagi peneliti lainnya yang ingin membahas atau mengangkat tema yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kupang untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat ditingkatkan agar memaksimalkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menjadi sumber literatur tambahan tentang variabel yang terkait dengan judul. Selain itu, penelitian ini akan berguna sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.